DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN TAHUN 2026
DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA KOTA CIREBON

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Perjanjian Bersama Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Pasal 17 huruf b, huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 9 huruf g Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Cara Mediasi	Informasi dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak terkait dan Persaingan usaha tidak sehat.	Menjaga kerahasiaan keterangan pihak-pihak yang terkait dalam perselisihan hubungan industrial	a. 10 tahun; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis
2	Surat Anjuran Mediator tentang Penyelesaian Hubungan Industrial	Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 9 huruf g Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Cara Mediasi	Informasi dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak terkait	Menjaga kerahasiaan keterangan pihak-pihak yang terkait dalam perselisihan hubungan industrial	a. 10 tahun; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis
3	Surat Surat Pengaduan Karyawan Perusahaan	Pasal 17 huruf g dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 5 dan 6 UU No 3 Tahun 1951 Tentang Pernyataan berlakunya UU Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 NR.23 dari Republik	Dimanfaatkan oleh pihak - pihak yang tidak bertanggungjawab yang dapat memperkeruh kondisi dan memperkeruh hubungan baik antara perusahaan dan karyawan	Melindungi privasi identitas karyawan , perusahaan danmenjaga isi aduan itu sendiri	a. 10 Tahun; atau b. Terbuka apabila ada perintahpengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.
4	Data Identitas lengkap peserta pelatihan (*by name by adress)*	Pasal 17 huruf h ayat 5 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Informasi berisi data pribadi dapat disalah gunakan	Melindungi privasi peserta pelatihan	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 11 Mei 2026
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA CIREBON

MA'RUF NURYASA, AP., MM
NIP. 19760330 199602 1 004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).